



Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Cryptocurrency* Di Indonesia*

Karina Christiani,¹ Arief Wibisono,² Gatut Hendro TW³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27644](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27644)

Abstract

Regulation of money or currency in Indonesia is based on Law (UU) Number 7 of 2011 concerning Currency. Money is a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of by all Indonesian citizens. In this study, the author discusses the implementation of cryptocurrency transactions in Indonesia according to the Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets (Crypto Assets) on the Futures Exchange, and discusses the Legal Protection in Cryptocurrency Transactions according to the Agency Regulations. Commodity Futures Trading Supervisor Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange in Indonesia. This writing uses descriptive qualitative method. The results of the study state that legal protection for the community is currently familiar with digital transactions and specifically during this pandemic.

Keywords: Legal Protection; Cryptocurrencies; Crypto Asset

Abstrak

Pengaturan uang atau mata uang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam Penelitian ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Transaksi cryptocurrency di Indonesia menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, dan membahas tentang Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Cryptocurrency Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat saat ini sudah banyak mengenal transaksi digital dan khusus dimasa pandemic ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Cryptocurrency; Crypto Asset

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 13, 2022.

¹ **Karina Christiani** adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Email: karinaachristiani97@gmail.com

² **Arief Wibisono** adalah Dosen Pembimbing di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

³ **Gatut Hendro TW** adalah Dosen Pembimbing di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

A. PENDAHULUAN

Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.⁴ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Salah satu kegiatan investasi di Indonesia adalah saham, yang sudah memiliki bursa saham yang diatur dan dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga jika perusahaan saham tersebut atau biasa disebut dengan emiten mengalami kebangkrutan ataupun melakukan tindakan curang, maka BEI dan OJK dapat menghentikan kegiatan perdagangan tersebut dan para perusahaan yang mengeluarkan saham diwajibkan untuk melakukan *buyback* saham mereka dari pemegang saham.⁵

Dengan kata lain masyarakat pemegang saham tersebut akan mendapatkan kembali uangnya. Selain saham, salah satu investasi yang mulai naik adalah investasi digital yang dilakukan dalam asset *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang dijamin oleh *cryptography*. *Cryptocurrency* juga dapat diartikan sebagai mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini.

Kata "*cryptocurrency*" berasal dari gabungan dua kata, yaitu "*cryptography*" yang mempunyai arti kode rahasia, dan "*currency*" yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau *peer-to-peer*, Namun seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan *cryptocurrency*. Penambang *cryptocurrency* adalah mencatat transaksi ini dan memperoleh komisi berupa uang digital yang bisa dipakai.

Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia cukup pesat, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat jumlah investor aset kripto (*cryptocurrency*) termasuk bitcoin, dogecoin, ethereum dkk hingga Mei tahun ini sudah menembus 6,5 juta pengguna di Indonesia, dengan nilai transaksi menembus Rp 370 triliun, besaran angka tersebut sudah melebihi jumlah investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) kendati jumlah investor pasar modal juga masih terus menunjukkan tren peningkatan Indodax mengatakan saat ini mempunyai lebih dari 4,5 juta member di

⁴www.ojk.go.id

⁵ Juniadi, Dwi, Anak Agung Ngurah; Markeling, Ketut I. (2006). "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Kegiatan Virtual Currency Di Indonesia" Kertha Sema ya : Journal Ilmu Hukum, Vol.4, No.3

mana 99 persen adalah penduduk Indonesia yang hidup dari trading aset kripto.⁶

Indodax sudah menolong 4,5 juta orang Indonesia melewati masa sulit saat pandemi Covid-19 dengan memberikan pekerjaan alternatif sebagai trader aset kripto.⁷ Untuk perdagangan *cryptocurrency* saat ini di Indonesia perdagangan *cryptocurrency* baru hanya di perdagangan melalui aplikasi seperti Indodax, Tokocrypto, namun belum ada bursa perdagangan *cryptocurrency* seperti saham yang memiliki bursa efek Indonesia (BEI) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan adanya bursa, maka pelanggaran ataupun aktivitas perdagangan *cryptocurrency* dapat diatur dan diawasi lebih ketat dan dapat menghindari penyelewangan dana *cryptocurrency* nasabah seperti yang dilakukan oleh Bos bursa *cryptocurrency* terbesar di Turki, Faruk Fatih Ozer. Faruk Fatih dikabarkan membawa kabur uang investor ke Thailand. Nominal uang yang dibawanya mencapai Rp 29 Triliun. Aksi bawa kabur uang investor itu diduga karena bursa Thodex yang diprediksi akan segera bangkrut. Akibatnya, ratusan ribu investor kripto mengkhawatirkan dana mereka lenyap begitu saja bersama Ozer.

Melansir *Bloomberg*, disebutkan Thodex dapat mengalami kerugian sebesar 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp29 triliun. Dana tersebut berasal dari para investor, baik instansi maupun individu, yang mencapai 390 ribu pengguna Thodex.⁸

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry berharap kasus-kasus pelanggaran yang merugikan konsumen seperti yang sudah terjadi di luar negeri bisa dicegah dengan adanya bursa, seperti adanya kasus melarikan dana nasabah dan juga token-token yang belum terverifikasi.“

Menurut Wamendag, pembukaan bursa akan menjadi terobosan yang menguntungkan semua pihak. "Dengan konsep ini Indonesia juga akan menjadi negara pertama di dunia yang memberikan fasilitasi bagi pengembangan kripto melalui bursa kripto," ujar Jerry.⁹ Hal Ini menunjukkan Indonesia membuka diri dengan fenomena industri finansial dan komoditi baru tetapi tetap berhati-hati dalam pengelolaannya. "Ini berbedadengan sikap negara-negara lain yang terbelah dalam dua kubu: kubu pertama yang menolak kripto bahkan memberikan cap ilegal. Sedangkan yang kedua justru kurang melakukan usaha bagi pengaturan dan perlindungan,".

Di Indonesia, *cryptocurrency* termasuk ke dalam aset komoditi. Aset Kripto

⁶ <https://www.Cnb.cindonesia.com / market /20210620175649 - 17 - 254530 /goks - investor-kripto tembus - 65-juta- salip-saham-reksa-dana> [diakses tanggal 30/01/2022, Pukul 19.00]

⁷ L.A.Mahardika, "MUI Haramkan Mata Uang Kripto,Tetap Bisa Dipilih untuk Investasi ?" <https://market.bisnis.com/read/20211115/94/1466061/mui-haramkan-mata-uang-kripto-tetap-bisa-dipilih-untuk-investasi> [diakses tanggal 30/01/2022, Pukul 19.00]

⁸Redaksi, "Bos Kripto Turki Bawa Kabur Rp 29 Triliun Uang Investor" <https://voi.id/teknologi/46585/bos- kripto-turki-bawa-kabur-rp29-triliun-uang-investor> diakses tanggal 30/01/2022, Pukul 19.00

⁹Media Indonesia, "Wamendag Tegaskan Pentingnya Pengelolaan Aset Kripto" <https://mediaIndonesia.com/ekonomi/463233/wamendag-tegaskan-pentingnya-pengelolaan-aset-kripto>, diakses tanggal 02/02/2022 , pukul 13.00

adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.¹⁰

Dengan masuknya *cryptocurrency* ke dalam aset komoditi tidak berwujud, sehingga untuk payung hukum regulasi *cryptocurrency* masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Untuk ketentuan penyelenggaraannya di atur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan untuk pengawasan masih diawasi oleh Badan Perdagangan Komoditas Berjangka Komoditi (BAPEPTI). Namun hal ini masih di soroti dimana Bank Indonesia, melalui Juda mengatakan bahwa , aset kripto tidak seharusnya diawasi oleh Bappebti, karena berdampak terhadap sistem keuangan. Juda menilai, aset kripto sebagai komoditi harus dikaji ulang dan diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dengan adanya pernyataan dari Bank Indonesia tersebut, menjadi kerancuan sendiri dalam masyarakat bagaimana proses pengawasan perdagangan *cryptocurrency* yang selama ini diawasi dan dilakukan oleh Bapepti ternyata dirasa kurang tepat oleh Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi keuangan di Indonesia, hal ini seperti menimbulkan kerancuan bagi para nasabah yang sudah memulai melakukan investasi dalam aset *cryptocurrency*, sehingga timbul rasa kurang aman dalam melaksanakan transaksi jual beli *cryptocurrency* ini.¹¹

Negara lain yang sudah mengatur regulasi mengenai *cryptocurrency* salah satunya Jepang sudah melegalkan dan mengatur aset perdagangan *cryptocurrency* sebagai langkah repressive untuk mencegah hal yang tidak di inginkan dalam perdagangan. Hal yang membuat negara Jepang melegalitas perdagangan *cryptocurrency* karena salah satu kasus peretasan *platform exchange cryptocurrency* yang pernah terjadi di Jepang adalah kasus Mt Gox pada tahun 2014.

Diperkirakan jumlah kerugian akibat hilangnya ribuan koin Bitcoin pada saat itu mencapai 400 juta US dollar (CNN Business Jose Pagliery).¹² Pada saat Mt Gox mengalami bangkrut, status *cryptocurrency* di Jepang belum diakui sebagai *legal tender*. Posisi *cryptocurrency* pada tahun 2014 dan seterusnya berubah menjadi ancaman. Setelah diretasnya Mt Gox, *cryptocurrency* terkonstruksi menjadi instrumen yang bisa digunakan dalam *cybercrime* dan *cyber related crime* dimata pemerintahan Jepang.

¹⁰ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) Di Bursa Berjangka

¹¹ C.A.Putri, " BI: Tidak Seharusnya Bappebti Mengawasi Kripto" [https:// www.cnbcindonesia.com /tech /20211130141213-37-295494/bi-tidak-seharusnya-bappebti-mengawasi- kripto](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211130141213-37-295494/bi-tidak-seharusnya-bappebti-mengawasi-kripto) diakses tanggal 02/02/ 2022, pukul 20.00.

¹²Safitri Eulisa, "kebijakan melegalisasi cryptocurrency sebagai upaya pemerintah jepang mengamankan keamanan nasional jepang" *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 271-280

Cryptocurrency juga memiliki potensi untuk dijadikan instrumen dalam *cyber related crime*. Dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan dalam *cyber related crime* memiliki potensi untuk mengancam perekonomian Jepang. Sebagai upaya pemerintah Jepang dalam menjaga keamanan nasionalnya, maka pemerintah Jepang melakukan legalisasi terhadap *cryptocurrency*. Jepang memiliki *National Security Council* yang menyusun *National Security Strategy* (NSS). NSS Jepang adalah bentuk dokumentasi kebijakan Jepang yang komprehensif dan strategis (NSS Jepang 2013). Selain dalam hal tersebut, Jepang juga sudah mengatur regulasi mengenai pajak yang dikenakan dalam transaksi *cryptocurrency*. Pajak yang dikenakan untuk *cryptocurrency* atau pajak atas pendapatan dari *cryptocurrency* di Jepang sebesar hingga 55%.

Jepang juga mengenakan pajak *cryptocurrency* terhadap wajib pajak luar negeri yang memiliki aset kripto dengan tarif pajak final sebesar 20% atas penghasilan yang harus dibayarkan saat meninggalkan Jepang. Negara lainnya yang juga telah mengatur transaksi mengenai *cryptocurrency*, adalah Belanda. Belanda telah menerapkan aturan *crypto* terbaru, dalam jangka pendek untuk semua bursa dan penjaga dompet. Undang-undang baru mengatur perusahaan yang memperdagangkan *cryptocurrency* dan penyedia dompet. Di bawah undang-undang baru, perusahaan-perusahaan ini harus mengisi pemberitahuan ke bank sentral, yang menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan ini. Dengan catatan: Ya tidak "lisensi kripto", tetapi "persyaratan pendaftaran".¹³

Pertukaran adalah semua perusahaan perdagangan mata uang virtual, pialang, dan perantara yang membeli dan atau menjual *cryptocurrency* kepada klien. Seperti Bit stamp, Kraken, Bitonic, dan bursa serupa lainnya. Penyedia dompet adalah mereka yang dapat menyimpan, mentransfer atau mengelola dana pelanggan, ini hanya berlaku jika Anda memegang kunci pribadi pelanggan. (Kunci pribadi adalah kode yang memberi pemegang akses dan kepemilikan penuh ke *cryptocurrency*).¹⁴

Negara Swiss juga sudah mengatur regulasi mengenai mata *cryptocurrency*, adapun beberapa regulasi baru mengenai *cryptocurrency* di Negara Swiss adalah sebagai berikut:¹⁵ 1) Undang-Undang blockchain menetapkan tempat Swiss dalam ekonomi digital yang sedang berkembang. Penerbitan sekuritas berbasis *blockchain* yang diatur menunjukkan fokus negara dalam mempromosikan inovasi digital. 2) Crypto Broker AG mengumumkan telah mendapatkan lisensi dari Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss, atau FINMA. Dengan lisensi tersebut, perusahaan pialang yang menyelesaikan lebih dari US\$1 miliar dalam perdagangan tahun lalu sekarang dapat menawarkan sekuritas *tokenized* kepada kliennya.

¹³ "Pajak Cryptocurrency di Berbagai Negara & Penerapannya di Indonesia", [https:// klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/#a_Pengenaan_Pajak_Cryptocurrency_di_Dunia](https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/#a_Pengenaan_Pajak_Cryptocurrency_di_Dunia) [diakses tanggal 28/02/2022, Pukul 19.30]

¹⁴ B.Wagemakers, "Peraturan Kripto Baru Di Belanda" <https://id.intercompany.solutions.com/netherlands-crypto-regulations/> [diakses tanggal 28/02/2022, Pukul 19.30]

¹⁵ Warta Ekonomi, "https://id.investing.com/news/economy/tahap-pertama-aturan-blockchain-milik-swiss-mulai-berlaku-2061965" [diakses tanggal 28/02/2022, Pukul 19.35]

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait transaksi dalam *cryptocurrency: Pertama*, Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin di Indonesia yang dilakukan oleh Putu Suindra Wiranata dan Dewa Gde Rudy. Dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan Bitcoin belum dapat dikatakan sebagai investasi yang aman di Indonesia disebabkan oleh karena hingga pada saat ini belum terdapat perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kegiatan penggunaan Bitcoin sebagai alat investasi. serta bilamana terjadi kerugian dalam transaksi Bitcoin pada masa sekarang maka kasus tersebut dapat dibawa ke ranah hukum melalui proses litigasi dan non-litigasi.

Kedua, Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan *Virtual Currency Di Indonesia* yang dilakukan oleh Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi dan I ketut Markeling. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa *virtual Currency* termasuk instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka). Dan Investasi ini dilindungi dengan perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ketiga, Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Shabrina Puspasari, dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai masih kurangnya perlindungan terhadap investor apabila terjadi kerugian dan peraturan Bappebti masih kurang mencakup untuk investor yang mengalami kerugian dana.

Keempat, Kebijakan Melegalisasi *Cryptocurrency* Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang yang dilakukan oleh Eulisa Safitri (2019) menjelaskan bahwa dengan menggunakan *national security concept* akan memberikan penjelasan tanpa memerlukan regulasi untuk regulasi *cryptocurrency*, *cryptocurrency* akan ancaman bagi keamanan siber dan keamanan ekonomi Jepang, dan pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Jepang.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Pendekatan yuridis normative dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan undang-undang yang berlaku untuk melindungi nasabah *cryptocurrency* di Indonesia.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).¹⁶ Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian normatif yang paling utama adalah studi kepustakaan, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.¹⁷

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Transaksi *cryptocurrency* di Indonesia menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

Semenjak adanya peraturan dari Kementerian Perdagangan dan Bappebti tersebut, para pelaku usaha perdagangan koin Crypto mulai berani untuk membuka usaha di bidang aset digital salah satunya adalah PT. Indodax (Indonesia Digital Asset Exchange) yang sebelumnya bernama PT. Bitcoin Indonesia. PT. Indodax dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka yakni diantaranya adalah modalperusahaan berjangka sebanyak Rp 1.500.000.000 dan sertifikasi ISO (International Organization for Standardization)¹⁸. Saat ini PT. Indodax masih berbentuk sebuah perusahaan umum biasa, hal itu dikarenakan pada pasal 23 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kewajiban untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan tersebut¹⁹.

Cryptocurrency (mata uang kripto) adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi pengalihan aset.²⁰

Perbedaan antara uang kripto ini dengan subjek komoditas lainnya adalah

¹⁶ Hanitijo, Ronny, Soemitro. (1998). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 52

¹⁷ Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Tahun Akademik 2020/2021, hal. 16

¹⁸ Puspasari, Shabrina. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction* Volume 3 No. 1, Januari

¹⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset.)

²⁰ Ladislav Mecir. Cryptocurrency. <http://en.m.wikipedia.org>. Diakses 2 April 2022

masih ditemukannya transaksi jual beli (barang dan jasa) online menggunakan bitcoin sebagai alat pembayarannya. Dwifungsi inilah yang menimbulkan pro dan kontra dari pandangan Pakar Ekonomi, Otoritas Pemerintah yang berwenang serta Ulama. Cryptocurrency pada dasarnya muncul sebagai konsep mata uang virtual saja atau uang digital yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet. Karena sifatnya yang tidak berwujud dan tidak dapat diraba atau dirasakan.²¹

Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut PBK atau Commodity Futures Trading (CFT) memiliki beberapa jenis. Pasar berjangka komoditi dibedakan menjadi dua macam yaitu Over the Counter (OTC) dan Bursa berjangka. OTC merupakan pasar berjangka sistem kontrak bilateral. Sedangkan bursa berjangka merupakan pasar berjangka sistem kontrak multilateral. OTC komoditas sering juga disebut dengan Commodity Market. Sedangkan bursa berjangka sering disebut Commodity Exchange.²²

Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian, pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri. Atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan. Manfaat lainnya adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan.²³

Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan/ketentuan resmi tentang pelarangan ataupun sanksi terkait masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli online menggunakan bitcoin. Karena pada dasarnya kegiatan jual beli adalah adanya (terjadi) kesepakatan antara penjual dan pembeli mulai dari barang serta alat pembayaran yang ditukar guna peralihan kepemilikan tersebut. Namun, bila terjadi ada perselisihan antar kedua pihak, Pemerintah tidak bertanggungjawab akan hal tersebut.

Setiap komoditi yang diperdagangkan memiliki spesifikasi dan karakteristiknya tersendiri, misalnya emas dan Aset Digital.²⁴ Kripto aset yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka menjalankan prinsip Know Your Customer (KYC) dengan baik, proses screening terhadap praktek ilegal, pencucian uang dan terorisme dan pelaporan dokumen resmi yang harus disetujui pusat serta perlindungan nasabah oleh pemerintah Indonesia yang dalam hal ini

²¹ Nakamoto, Satoshi. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Paper satoshin@gmx.com.

²² Samsul, Mohammad. (2010). Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif. Jakarta: Salemba Empat.

²³ www.bappebti.go.id

²⁴ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 2 Tahun 2019

BAPPEBTI, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi kripto aset.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang di dalamnya mengatur mengenai uang kripto dengan sebutan sebagai virtual currency. Peraturan Bank Indonesia ini merupakan respon terhadap perkembangan fintech (financial technology) di era revolusi industri 4.0. Bank Indonesia menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan “prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai” dan memperhatikan “perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen” (konsideran PBI 18/40/PBI/2016). Dengan peraturan ini sebetulnya Bank Indonesia menjawab ambiguitas legalitas hukum atas uang kripto karena apabila didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, uang kripto memenuhi unsur persyaratan minimum sistem elektronik yang dilegalkan di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 ini amat terbatas dalam mengatur uang kripto. Hanya ada satu pasal yang secara normatif menyatakan bahwa virtual currency dilarang dalam penyelenggaraan sistem pembayaran (pasal 34).²⁵

Bitcoin adalah produk cryptocurrency pertama yang diperkenalkan di pasar online sebelum produk Altcoins atau alternative coin seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, dan cryptocurrency lainnya bermunculan. Mata uang kripto menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital, dan merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer terdesentralisasi yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunaanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara, dan menggunakan sistem rantai blok atau Blockchain sebagai buku besar terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi²⁶.

2. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

Meskipun teknologi kripto sudah maju dan canggih, aset kripto tetap memiliki risiko hilang karena dicuri maupun diretas oleh pihak yang berkemampuan untuk melakukan itu dan menciptakan kejahatan siber. Kejahatan siber melibatkan kecanggihan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.²⁷

²⁵ Rohman, M. Najibur. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, Volume 11, Nomor 2

²⁶ Pabokory, Nandar Fresly; Astuti, Fitri Indah; Kridalaksana, Harsa Awang. (2015). Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard. Vol. 10 *Jurnal Informatika Mulawarman*.

²⁷ Maskun, M. (2013) *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 48

Dalam transaksi aset kripto (Crypto Asset) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), mengatur pihak-pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto.²⁸ Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto.²⁹

Cryptocurrency merupakan sistem mata uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi. Sehingga, mata uang tersebut tidak dapat dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aset-aset crypto ini menggunakan teknologi yang disebut dengan blockchain. Jadi, blockchain merupakan database yang tidak bisa diganti atau diubah. Intinya, blockchain merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. Keduanya ini memang berbeda, namun sama-sama berkaitan. Di mana crypto sebagai mata uang digital dan blockchain sebagai teknologinya serta penyimpanan data digital yang berkaitan dengan transaksi cryptocurrency.

Cryptocurrency sebagai alat pembayaran masih jadi perdebatan di Indonesia dan negara-negara lain. Salah satunya adalah belum terpenuhinya unsur dan kriteria Bitcoin dan mata uang digital lainnya sebagai mata uang yang berlaku. Bahkan Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dan hanya mengakui Rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI melarang lembaga jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, hingga multifinance menggunakan, memasarkan, maupun memfasilitasi aset kripto. Pemerintah menilai aset kripto merupakan komoditi yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), bukan produk jasa keuangan. Bapebti menegaskan jika aset kripto hanya dapat

²⁸ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset).

²⁹ Puspasari, Shabrina. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction* Volume 3 No. 1, Januari

diperdagangkan sebagai komoditi di Indonesia, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran.³⁰

Siaran pers Nomor 20/4/DKom. tentang Bank Indonesia menegaskan bahwa cryptocurrency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pemilikan cryptocurrency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga cryptocurrency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan system keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli dan memperdagangkan cryptocurrency.³¹

Di Indonesia, mata uang kripto sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan cryptocurrency. Peraturan tersebut antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang melarang penggunaan virtual currency dimana pengertian virtual currency ini mencakup uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, Ven, dan lain-lain. Tidak hanya itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, dimana mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang Rupiah³².

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), bahwa nasabah (investor) yang menjual aset kriptonya kepada nasabah lain dapat dikatakan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen.³³ Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam Bursa Berjangka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah

³⁰ www.cnb.com

³¹ Habiburrahman, Muhammad; Muhaimin. M., Atsar, Abdul. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.10 No.2 Edisi Mei. E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295

³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

yang membeli dikatakan sebagai konsumen, dimana kedua belah pihak memunculkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing mereka yang berkontrak.

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain: *Pertama*, Pasal 2, dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto.

Kedua, Pasal 3, aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk resiko money laundering dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Selain Peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum secara *ex-ante* yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif juga diatur dalam BW mengenai wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum agar pihak-pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam BW.³⁴

Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU No 10/2011), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No 19/2016), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (selanjutnya disebut Permendag No 99/2018), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No 2/2019), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dana/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa

³⁴ Puspasari, Shabrina. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction* Volume 3 No. 1, Januari

Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No 3/2019) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka, (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No 5/2019), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No77/POJK.01/2016) dan lain sebagainya.

D. KESIMPULAN

Cryptocurrency di Indonesia yang biasa dikenal sebagai Aset Kripto yaitu sebuah komoditi tanpa wujud yang bentuknya berupa digital aset, pada model peer to peer sebagai jaringan yang digunakan, menggunakan kriptografi dan terdapat pencatatan yang dilakukan dalam suatu buku besar terdistribusi yang digunakan untuk mengatur penciptaan unit-unit baru, serta melakukan verifikasi ketika ada transaksi baru, dan menjamin keamanan transaksi tanpa melibatkan pihak lainnya dalam artian pihak ketiga antara pengguna dan aset kripto, teknologi tersebut dikenal dengan Blockchain.

Cryptocurrency sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. Lantas apa yang membedakan dengan mata uang yang saat ini umum digunakan, seperti mata uang Rupiah, yang juga sudah banyak digunakan untuk transaksi secara digital. *Cryptocurrency* memiliki sifat terdesentralisasi, sedangkan model transaksi yang selama ini sering digunakan dalam masyarakat sifatnya tercentralisasi.

Cryptocurrency sudah tidak dapat dikatakan menjadi mata uang serta sebagai alat pembayaran sesuai dalam Undang-undang Mata uang, namun saat ini masih berpeluang untuk diperdagangkan dan investasi. Akan tetapi masih menunggu Surat Keputusan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk ditetapkan dan diterbitkan sebagai dasar hukum bagi penggunaan cryptocurrency sebagai komoditas.

REFERENSI:

- Adhitya, Rio. 2021. Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521>
- Annisah, Lilies. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.

- B.Wagemakers, "Peraturan Kripto Baru Di Belanda" <https://id.intercompany-solutions.com/netherlands-crypto-regulations/> [diakses tanggal 28/02/2022, Pukul 19.30]
- C.A.Putri," BI: Tidak Seharusnya Bappebti Mengawasi Kripto" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211130141213-37-295494/bi-tidak-seharusnya-bappebti-mengawasi-kripto> diakses tanggal 02/02/ 2022, pukul 20.00.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Habiburrahman, Muhammad; Muhaimin. M;, Atsar, Abdul. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.10 No.2 Edisi Mei. E.ISSN.2614-6061 P.ISSN.2527-4295
- Hanitijo, Ronny, Soemitro. (1998). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- https://www.Cnb_cindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana [diakses tanggal 30/01/2022, Pukul 19.00]
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi.Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Juniadi, Dwi, Anak Agung Ngurah; Markeling, Ketut I. (2006). "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Kegiatan Virtual Currency Di Indonesia" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.4,No.3
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.

- L.A.Mahardika, "MUI Haramkan Mata Uang Kripto,Tetap Bisa Dipilih untuk Investasi ?" <https://market.bisnis.com/read/20211115/94/1466061/mui-haramkan-mata-uang-kripto-tetap-bisa-dipilih-untuk-investasi> [diakses tanggal 30/01/2022, Pukul 19.00]
- Ladislav Mecir. Cryptocurrency. <http://en.m.wikipedia.org>. Diakses 2 April 2022
- Maskun, M. (2013) *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Media Indonesia, "Wamendag Tegaskan Pentingnya Pengelolaan Aset Kripto" <https://media Indonesia.com/ekonomi/463233/wamendag-tegaskan-pentingnya-pengelolaan-aset-kripto>, diakses tanggal 02/02/2022 , pukul 13.00
- Nakamoto, Satoshi. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Paper satoshin@gmx.com.
- Pabokory, Nandar Fresly; Astuti, Fitri Indah; Kridalaksana, Harsa Awang. (2015). Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard. Vol. 10 *Jurnal Informatika Mulawarman*.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) Di Bursa Berjangka
- Puspasari, Shabrina. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction* Volume 3 No. 1, Januari
- Redaksi, "Bos Kripto Turki Bawa Kabur Rp 29 Triliun Uang Investor" <https://voi.id/teknologi/46585/bos-kripto-turki-bawa-kabur-rp29-triliun-uang-investor> diakses tanggal 30/01/2022, Pukul 19.00
- Rohman, M. Najibur. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, Volume 11, Nomor 2
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Safitri Eulisa, "kebijakan melegalisasi cryptocurrency sebagai upaya pemerintah jepang mengamankan keamanan nasional jepang" *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 271-280
- Samsul, Mohammad. (2010). *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>

Warta Ekonomi, “<https://id.investing.com/news/economy/tahap-pertama-aturanblockchain-milik-swiss-mulai-berlaku-2061965> [diakses tanggal 28/02/2022, Pukul 19.35]

[Www.Bappebti.go.id](http://www.Bappebti.go.id)

www.ojk.go.id